

Biasakanlah Anak yang Sudah Mumayyiz Sholat Berjamaah di Masjid dan Jangan Membawa Anak yang Sering Mengganggu ke Masjid



Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* pernah bersabda, bahwa kelak di hari kiamat ada tujuh golongan manusia yang akan mendapatkan pertolongan dari Allah *ta'ala*. Salah seorang di antaranya adalah para pecinta masjid. “Ada tujuh golongan manusia yang akan mendapatkan naungan dari Allah, tatkala tidak ada naungan selain naungan-Nya... Seseorang yang hatinya senantiasa terkait dengan masjid...” (Muttafaqun 'alaihi).

Ibnu Hajar *rahimahullahu* menjelaskan makna hadits tersebut, “Hadits ini menunjukkan bahwa orang tersebut hatinya senantiasa terkait dengan masjid meskipun jasadnya terpisah darinya. Hadits tersebut juga menunjukkan bahwa keterkaitan hati seseorang dengan masjid, disebabkan saking cintanya dirinya dengan masjid Allah *ta'ala*”. (Lihat Fathul Bari) [<http://muslim.or.id/akhlaq-dan-nasehat/dari-masjid-kita-bangkit.html>]

Saking semangat kita dalam mengamalkan hadits di atas dan hadits-hadits tentang kewajiban sholat berjamaah (bisa dibaca di: <http://majalah-assunnah.com/index.php/soal-jawab/248-kewajiban-shalat-jamaah-di-masjid>), kita ingin agar anak-anak laki-laki kita selalu sholat berjamaah di masjid dan kita tanamkan sejak usia dini. Perkara di masjid bikin gaduh dan mengganggu jama'ah lainnya, itu urusan kedua. Benarkah hal tersebut? Mari kita bahas satu persatu:

A. Hukum Membawa Anak Kecil ke Masjid

B. Tentang Anak kecil yang Suka Mengganggu

C. Bagaimana jika Ada Anak Kecil di Masjid Ikut Sholat Berjamaah? Bagaimana juga solusinya jika ada anak yang membuat keributan di masjid?

Berikut pembahasannya:

A. Hukum Membawa Anak Kecil ke Masjid

Pada asalnya **membawa anak kecil untuk sholat berjamaah di masjid dibolehkan.**

Hal ini ditunjukkan oleh hadits-hadits Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam berikut ini (<http://addariny.wordpress.com/2011/11/16/mengajak-anak-kecil-ke-masjid/>):

Hadits pertama:

عن أبي قتادة رضي الله عنه: بَيْنَا نَحْنُ فِي الْمَسْجِدِ جُلُوسٌ خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَحْمِلُ أُمَّامَةَ بِنْتَ أَبِي الْعَاصِ بْنِ الرَّبِيعِ وَأُمُّهَا زَيْنَبُ بِنْتُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهِيَ صَبِيَّةٌ يَحْمِلُهَا عَلَى عَاتِقِهِ فَصَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهِيَ عَلَى عَاتِقِهِ يَضَعُهَا إِذَا رَكَعَ وَيُعِيدُهَا إِذَا قَامَ حَتَّى قَضَى صَلَاتَهُ يَفْعَلُ ذَلِكَ بِهَا [أبو داود 783 و النسائي 704 و صححه الألباني]

Abu Qotadah rodhiyallohu 'anhu mengatakan: Ketika kami sedang duduk-duduk di masjid, Rosululloh -shollallohu alaihi wasallam- muncul ke arah kami **sambil menggendong Umamah** binti Abil Ash, -ibunya adalah Zainab binti Rosululloh shollallohu alaihi wasallam-, **ketika itu Umamah masih kecil (belum disapuh)**-, beliau menggendongnya di atas pundak, kemudian Rosululloh -shollallohu alaihi wasallam- mengerjakan sholat, sedang Umamah masih di atas pundak beliau, apabila ruku' beliau meletakkan Umamah, dan apabila berdiri beliau menggendongnya kembali, beliau melakukan yang demikian itu hingga selesai sholatnya. (HR. Abu Dawud: 783, An-Nasa'i: 704, dan dishohihkan Syaikh Albany)

Hadits kedua:

عَنْ أَنَسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْمَعُ بُكَاءَ الصَّبِيِّ مَعَ أُمِّهِ وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ فَيَقْرَأُ بِالسُّورَةِ الْخَفِيفَةِ أَوْ بِالسُّورَةِ الْقَصِيرَةِ [مسلم 722]

Anas rodhiyallohu 'anhu mengatakan: Rosululloh -shollallohu alaihi wasallam- pernah **mendengar tangisan seorang anak kecil bersama ibunya**, sedang beliau dalam keadaan sholat, karena itu beliau membaca surat yang ringan, atau surat yang pendek. (HR. Muslim: 722)

Hadits ketiga:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنِّي لَأَدْخُلُ الصَّلَاةَ أُرِيدُ إِطْلَاقَهَا فَاسْمَعُ بُكَاءَ الصَّبِيِّ فَأَخْفَفُ مِنْ شِدَّةِ وَجْدِ أُمِّهِ بِهِ [البخاري 666 و مسلم 723] قال الشوكاني في نيل الأوطار (48 / 5) : " فيه جواز إدخال الصبيان المساجد" .

Anas bin Malik rodhiyallohu 'anhu mengatakan: Rosululloh -shollallohu alaihi wasallam- bersabda: "Sungguh aku pernah memulai sholat yang ingin ku panjangkan, lalu karena **kudengar tangisan seorang anak kecil**, maka kuringankan (sholat tersebut), karena (aku sadar) kegusaran ibunya terhadapnya". (HR. Bukhori: 666 dan Muslim: 723) Imam As-Syaukani berkata: Hadits ini menjadi dalil akan dibolehkannya memasukkan anak ke masjid

Hadits keempat:

عَنْ بَرِيدَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ فَجَاءَ الْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا وَعَلَيْهِمَا قَمِيصَانِ أَحْمَرَانِ يُعْتَرَانِ فِيهِمَا فَنَزَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَطَعَ كَلَامَهُ فَحَمَلَهُمَا ثُمَّ عَادَ إِلَى الْمِنْبَرِ ثُمَّ قَالَ صَدَقَ اللَّهُ (إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ) رَأَيْتُ هَذَيْنِ يُعْتَرَانِ فِي قَمِيصَيْهِمَا فَلَمْ أَصْبِرْ حَتَّى قَطَعْتُ كَلَامِي فَحَمَلْتُهُمَا [النسائي 1396 وابن ماجه 3590 و صححه الألباني].

Buroidah mengatakan: Suatu saat Nabi -shollallohu alaihi wasallam- berkhotbah, **lalu datanglah Hasan dan Husain** rodhiyallohu 'anhum yg memakai baju merah, keduanya berjalan tertatih-tatih dg baju tersebut, maka beliau pun turun (dari mimbarinya) dan memotong khotbahnya, **lalu beliau menggendong keduanya dan kembali ke**

mimbar, lalu mengatakan: “Maha benar Allah dalam firman-Nya: ‘Sungguh harta-harta dan anak-anak kalian itu adalah fitnah (cobaan)’, aku melihat kedua anak ini tertatih-tatih dengan bajunya, maka aku tidak sabar, hingga aku memotong khutbahku, lalu aku menggendong keduanya”. (HR. An-Nasaa’i: 1396; Ibnu Majah: 3590; dan dishohihkan Syaikh Albany)

Hadits kelima:

عَنْ أَبِي بَكْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي، فَإِذَا سَجَدَ وَثَبَ الْحَسَنُ عَلَى ظَهْرِهِ وَعَلَى عُنُقِهِ، فَيُرْفَعُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَفْعًا رَفِيفًا لِنَلَا يُصْرَعُ، قَالَ: فَعَلَ ذَلِكَ غَيْرَ مَرَّةٍ، فَلَمَّا قَضَى صَلَاتَهُ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ رَأَيْنَاكَ صَنَعْتَ بِالْحَسَنِ شَيْئًا مَا رَأَيْنَاكَ صَنَعْتَهُ قَالَ: ” إِنَّهُ رِيحَانَتِي مِنَ الدُّنْيَا وَإِنَّ ابْنِي هَذَا سَيِّدٌ وَعَسَى اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى أَنْ يُصَلِّحَ بِهِ بَيْنَ فِتْنَتَيْنِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ” [أحمد 19611 بإسناد جيد] .

Abu Bakroh rodhiyallohu ‘anhu mengatakan: Sungguh Rosululloh -shollallohu alaihi wasallam- suatu ketika pernah sholat, **jika beliau sujud, Hasan melompat ke atas punggung dan leher beliau**, maka beliau pun mengangkatnya dengan lembut agar dia tidak tersungkur (jatuh)... Beliau melakukan hal itu tidak hanya sekali... Maka se usai beliau mengerjakan sholatnya, para sahabatnya bertanya: “Wahai Rosululloh, kami tidak pernah melihat engkau memperlakukan Hasan sebagaimana engkau memperlakukannya (hari ini)”... Beliau menjawab: “Dia adalah permata hatiku dari dunia, dan sungguh anakku ini adalah sayyid (seorang pemimpin), semoga dengannya Allah tabaroka wa ta’ala mendamaikan dua kelompok kaum muslimin (yg bertikai)”. (HR. Ahmad: 19611 dengan sanad jayyid)

Hadits keenam:

عَنْ شَدَادِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي إِحْدَى صَلَاتَيِ الْعِشَاءِ وَهُوَ حَامِلٌ حَسَنًا أَوْ حُسَيْنًا، فَتَقَدَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَضَعَهُ، ثُمَّ كَبَّرَ لِلصَّلَاةِ، فَصَلَّى فَسَجَدَ بَيْنَ ظَهْرَانِي صَلَاتِهِ سَجْدَةً أَطَالَهَا، قَالَ أَبِي فَرَفَعْتُ رَأْسِي وَإِذَا الصَّبِيُّ عَلَى ظَهْرِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ سَاجِدٌ فَرَجَعْتُ إِلَى سُجُودِي فَلَمَّا قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصَّلَاةَ قَالَ النَّاسُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّكَ سَجَدْتَ بَيْنَ ظَهْرَانِي صَلَاتِكَ سَجْدَةً أَطَالَهَا حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ قَدْ حَدَثَ أَمْرٌ أَوْ أَنَّهُ يُوحَى إِلَيْكَ قَالَ : ” كُلُّ ذَلِكَ لَمْ يَكُنْ وَلَكِنَّ ابْنِي ارْتَحَلَنِي فَكَّرْتُ أَنْ أَعْجَلُهُ حَتَّى يَقْضِيَ حَاجَتَهُ ” [النسائي 1129 والحاكم 4759 وصححه ووافقه الذهبي]

Syaddad rodhiyallohu ‘anhu mengatakan: Suatu ketika Rosululloh -shollallohu alaihi wasallam pernah datang kepada kami dalam salah satu sholat fardhu malamnya (maghrib atau isya’), **sambil menggendong Hasan atau Husein**, lalu Rosululloh -shollallohu alaihi wasallam- maju ke depan (untuk mengimami), beliau pun menurunkannya (Hasan atau Husein), lalu bertakbir untuk memulai sholatnya, di tengah-tengah sholatnya beliau sujud dengan sujud yang panjang.

Syaddad mengatakan: maka aku pun mengangkat kepalaku, **dan ternyata ada anak kecil (Hasan atau Husein) di atas punggung Rosululloh** -shollallohu alaihi wasallam- yang sedang sujud, lalu aku kembali sujud.

Setelah Rosululloh menyelesaikan sholatnya, para sahabatnya bertanya: Wahai Rosululloh, sungguh engkau telah bersujud dg sujud yg panjang di tengah-tengah sholatmu, sehingga kami mengira terjadi sesuatu, atau ada wahyu yg turun kepadamu?

Beliau menjawab: Bukan karena itu semua, akan tetapi cucuku (Hasan atau Husein) menunggangkiku, dan aku tidak ingin segera menyudahinya sampai ia puas dg keinginannya. (HR. An-Nasaiy: 1129; Al-Hakim: 4759; dan dishohihkan dan disetujui oleh Adz-dzahabiy)

Hadits ketujuh:

عن عائشة رضي الله عنها قالت : أَعْتَمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْلَةً بِالْعِشَاءِ وَذَلِكَ قَبْلَ أَنْ يَفْشُوَ الْإِسْلَامُ فَلَمْ يَخْرُجْ حَتَّى قَالَ عُمَرُ نَامَ النِّسَاءُ وَالصَّبِيَّانُ فَخَرَجَ فَقَالَ لِأَهْلِ الْمَسْجِدِ " مَا يَنْتَظِرُهَا أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ الْأَرْضِ غَيْرِكُمْ " [البخاري 533 ومسلم 1008]

A'isyah rodhiyallohu 'anhu mengatakan: Pada suatu malam, Rosulullohu -shollallohu alaihi wasallam- pernah mengakhirkan sholat isya', -itu terjadi ketika Islam belum tersebar luas-. Beliau tidak juga keluar hingga Umar berkata: "**Para wanita dan anak-anak (yg menunggu di masjid) sudah tertidur**". Dan akhirnya beliau keluar dan mengatakan kepada mereka yang berada di masjid: "Tidak ada seorang pun dari penduduk bumi yg menunggu sholat ini selain kalian". (HR. Bukhori: 533; Muslim: 1008)

Adapun hadits:

عَنْ وَائِلَةَ بِنِ الْأَسْعَمِ أَنَّ النَّبِيَّ قَالَ: « جَنُّوا مَسَاجِدَكُمْ صِبْيَانَكُمْ »

Dari Watsilah bin al-Asqa', bahwa Rasulullah bersabda: "Jauhkanlah anak-anak kalian dari masjid-masjid".

Hadits ini adalah hadits yang sangat lemah, karena dalam sanadnya ada perawi yang bernama al-Harits bin Nabhan, imam Ibnu hajar berkata tentangnya: "Dia ditinggalkan (riwayat haditsnya karena kelemahannya yang fatal)" [Kitab "Taqrribut tahdziib" (hal. 148)]. Juga gurunya dalam hadits ini yang bernama 'Utbah bin Yaqzhan, imam Ibnu Hajar berkata tentangnya: "Dia lemah (riwayat haditsnya)" [Kitab "Taqrribut tahdziib" (hal. 381)].

Syaikh al-Albani berkata: "Hadits ini lemah dan tidak bisa dijadikan sebagai argumentasi, sekumpulan dari para imam ahli hadits telah menyatakan kelemahan hadits ini, seperti 'Abdul Haq al-Isybili, Ibnu Jauzi, al-Mundziri, al-Bushiri, al-Haitsami, (Ibnu Hajar) al-'Asqalani dan selain mereka" [Kitab "al-Ajwibatun naafi'ah" (hal. 66)]. {<http://manisnyaiman.com/hadits-yang-sangat-lemah-tentang-larangan-membawa-anak-kecil-ke-mesjid/>}

Selengkapnya, bacalah situs tersebut

Jika anak sudah mencapai usia **tamyiz**, disyariatkan dan **dituntut** bagi walinya untuk memerintahkan anak agar datang ke masjid. Karena orang tua diperintahkan untuk menyuruh anaknya agar melakukan shalat setelah menginjak usia tamyiz. Berdasarkan hadis dari Sabrah *radiallahu 'anhu*, bahwa Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda:

مروا الصبي بالصلاة إذا بلغ سبع سنين. وإذا بلغ عشر سنين فاضربوه عليها

"Perintahkanlah anak untuk shalat jika sudah mencapai usia 7 tahun, dan jika sudah berusia 10 tahun, pukullah mereka (jika tidak mau diperintah) agar shalat melaksanakan shalat" (HR. Abu Daud, Turmudzi dan dinilai shahih al-Albani) [<http://muslimah.or.id/fikih/bolehkan-membawa-anak-kecil-ke-masjid.html>]

B. Tentang Anak kecil yang Suka Mengganggu

Akan tetapi, jika anak kecil tersebut **suka bermain-main, membuat gaduh, berlari-lari** kesana kemari **mengganggu** para jama'ah sholat, maka **tidak boleh membawanya ke masjid**, berdasarkan fatwa-fatwa para ulama berikut ini:

1. Syaikh Muhammad bin Sholih Al-Utsaimin

“Menurut hemat saya, membawa anak-anak yang akan mengganggu jama’ah shalat **tidak boleh**. Karena hanya akan menyakiti jama’ah yang sedang menunaikan kewajiban dari Allah ‘Azza Wa Jalla. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mendengar beberapa sahabat yang sedang shalat, bersuara keras dalam membaca qira’ah, maka beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda:

لَا يَهْجُرَنَّ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ فِي الْقِرَاءَةِ

“Janganlah sebagian kalian bersuara melebihi orang lain dalam membaca ayat.”

Jadi, segala sesuatu yang dapat mengganggu jama’ah shalat tidak boleh dilakukan oleh siapapun.”

[Fatawa Islamiyah: 2/8; Sumber: 150 Fatwa Seputar Anak Muslim, Griya Ilmu, Agustus 2004 M, Hlm. 73-75; Artikel Majalah Assunnah Edisi 10/THN XV/RABI’UL AWWAL 1433H/PEBRUARI 2012 M melalui perantaraan situs <http://amaz95.wordpress.com/2012/03/28/mengajak-anak-anak-ke-masjid/>]

Hadits di atas dalam Sunan Abi Daud dan Musnad Imam Ahmad disebutkan,

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ : اعْتَكَفَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فِي الْمَسْجِدِ فَسَمِعَهُمْ يَجْهَرُونَ بِالْقِرَاءَةِ فَكَشَفَ السُّنَّزَ وَقَالَ : « أَلَا إِنَّ كَلِّكُمْ مُنَاجِ رَبِّهِ فَلَا يُؤَذِّنُ بَعْضُكُمْ بَعْضًا وَلَا يَرْفَعُ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ فِي الْقِرَاءَةِ ». أَوْ قَالَ : « فِي الصَّلَاةِ » .

Dari Abu Sa’id (Al Khudri), ia berkata, “*Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam pernah ber’itikaf di masjid, lalu beliau mendengar sebagian orang mengeraskan suara ketika membaca Al Qur’an. Lalu beliau membuka hijab (tempat beliau i’tikaf). Lantas beliau bersabda, “Janganlah kalian menyakiti dan janganlah kalian saling mengeraskan bacaan satu sama lain ketika membaca Al Qur’an.” Ada yang mengatakan, “Dalam hal bacaan ketika shalat.”* (HR. Abu Daud no. 1332 dan Ahmad 3: 94, shahih kata Syaikh Al Albani) [<http://rumaysho.com/hukum-islam/shalat/3613-membawa-anak-kecil-ke-masjid-saat-shalat.html>]

Oleh karena itu, membawa anak kecil yang **belum memasuki usia tamziz**, yang biasanya mereka hanya mengganggu dan bermain-main, lebih baik **dihindari**, sebagaimana fatwa beliau lainnya:

“Jika anak-anak yang berumur 4 tahun ini **tidak bisa sholat dengan baik**, maka **tidak** sepatasnya orang tuanya **membawa mereka ke masjid, kecuali** ketika ada perkara dharurah (sangat mendesak), seperti **kalau tidak ada di rumahnya seorangpun** yang menjaga anak kecil ini. Maka dia membawanya **dengan syarat** anak tadi tidak mengganggu orang-orang yang sholat. Jika anak itu mengganggu orang-orang yang sholat, janganlah orang tuanya membawanya.

Jika anak kecil itu butuh untuk ditemani di rumah, dalam keadaan ini orang itu diberi udzur untuk meninggalkan jama’ah, karena dia tidak ikut jamaah karena udzur, yaitu menjaga anak”

(Fatawa Nur ‘Ala Ad-Darb No. 643, Al-Maktabah Asy-Syamilah, dengan diringkas)

Beliau juga berfatwa:

“Namun jika anak itu belum mumayyiz, maka **lebih baik engkau tidak membawanya**, karena dia tidak terlepas dari bermain-main. Mungkin dia akan kencing di masjid dan kadang akan keluar darinya bau tidak enak, sehingga mengganggu orang-orang yang sholat” (Fatawa Nur ‘Ala Ad-Darb No. 1348, dengan diringkas)

[<http://hanif019.wordpress.com/2009/04/30/pada-umur-berapakah-anak-diajak-ke-masjid/>]

2. Syaikh 'Abdul 'Aziz bin Abdillah Ar Raajih *hafizhahullah*

“Sikap yang semestinya adalah, tidak membawa anak yang masih kecil ke masjid. Terutama jika mereka gemar bermain-main dan membuat gaduh. Yang semestinya diajak ke masjid adalah anak laki-laki, jika sudah berumur 7 tahun. Sebagaimana sabda Nabi *Shallallahu'alaihi Wasallam*:

مروا أولادكم بالصلاة لسبع

“Perintahkan anak-anak kalian untuk mengerjakan shalat ketika berumur 7 tahun”

Hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Daud dengan sanad yang shahih.

Jika anak-anak tersebut bisa diatur, tidak membuat gaduh dan tidak mengganggu orang yang shalat, maka tidak mengapa mengajaknya ke masjid dan ia duduk di bagian belakang. Adapun kisah tentang Al Hasan dan Al Husain, zhahir hadits menunjukkan bahwa Rasulullah *Shallallahu'alaihi Wasallam* tidak mengajak mereka, namun mereka yang datang sendiri dan masuk ke masjid. Mereka berdua juga tidak berisik serta tidak mengganggu.”

(http://islamlight.net/index.php?option=com_ftawa&task=view&Itemid=0&catid=1175&id=11897 dengan diringkas melalui perantaraan situs <http://kangaswad.wordpress.com/2011/09/19/membawa-anak-kecil-ke-masjid/>)



assunnahinteraktif.com

3. Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Munajjid (di dalamnya juga ada fatwa dari **ulama lainnya**)

“Akan tetapi, perlu diketahui, bahwa siapa yang usianya masih dibawah usia tamyiz, bahkan walaupun dia anak laki, maka orang yang berada disampingnya tidak terhindar dari perilakunya. Karena itu, tidak ada landasan dalam syariat untuk mengajak anak seusia mereka ke masjid. Karena dari satu sisi, mereka belum dapat mengambil manfaat dari hal tersebut, dan di sisi lain tindakannya akan dapat **mengganggu** pada umumnya. Akan tetapi hal tersebut selayaknya terjadi **karena situasi mendadak**, atau **ada keperluan atau sesuatu kejadian yang bersifat jarang**, atau semacamnya. Perbuatan Nabi shallallahu alaihi wa sallam terhadap puterinya Zainab (Umamah) **bukan merupakan kebiasaan yang kontinyu**. Bahkan terdapat riwayat bahwa Umamah binti

Zainab tersebut bergelayutan dengan kakeknya Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam saat beliau keluar menuju masjid, maka kemudian beliau menggendongnya dan membawanya ke masjid.

Ash-Shan'ani rahimahullah berkata, "Ucapan; 'Beliau dahulu shalat..' menunjukkan bahwa redaksi ini tidak berarti pengulangan secara mutlak, karena peristiwa menggendong Umamah hanya **terjadi sekali pada beliau, tidak (terjadi pada waktu) lain.**" (Subulussalam, 1/211)

Tidak sepatutnya menjadikan hadits ini sebagai dalil untuk membawa anak-anak yang suka **mengganggu** dan **mengusik** rumah Allah Ta'ala. Karena jika diperkirakan ada manfaat membawa mereka ke masjid, akan tetapi **kerusakan yang ditimbulkan mereka lebih besar dari kebaikannya.** Dan menghindari kerusakan didahulukan dari mendatangkan manfaat.

Ibnu Qasim rahimahullah berkata, "Malik ditanya tentang anak kecil yang dibawa ke masjid?" Beliau berkata, "Jika dia **tidak mengganggu** karena usianya yang masih kecil, atau menurut jika dilarang, maka saya memandang **tidak apa-apa** (dibawa ke masjid)." Lalu dia berkata, "Tapi jika dia **mengganggu**, maka saya memandang agar **jangan dibawa ke masjid.**" (Al-Mudawwanah, 1/106)

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, "Masjid hendaknya **dipelihara dari apa saja yang menggangukannya dan mengganggu orang shalat** di dalamnya. Misalnya **dari suara keras anak-anak**, atau tindakan mereka yang mengotori tikarnya, dan semacamnya. Khususnya pada saat shalat. Karena hal tersebut merupakan kemungkaran yang besar." (Majmu Fatawa, 22/204)

Ulama Lajnah Daimah (22/204) berkata, "Jika anaknya **belum usia tamyiz**, maka **lebih baik tidak dibawa ke masjid**, karena dia belum mengerti shalat dan mengerti makna berjamaah, disamping dia dapat **mengganggu** orang shalat." (Syeikh Abdul Aziz bin Baz, Syeikh Abdul Aziz Al Syekh, Syeikh Abdullah bin Ghudayyan, Syeikh Saleh Al-Fauzan, Syeikh Bakar Abu Zaid) Fatawa Lajnah Daimah, Al-Majmua Ats-Tsaniah, 5/263-264) Sebagai tambahan dapat dilihat soal no. 112973 dan no. 132890" (http://d1.islamhouse.com/data/id/ih_fatawa/id_islam_qa/id_islam_qa_175062.pdf)

Sekali lagi ditekankan bahwa jika memang anak kecil tersebut bisa diatur, tidak mengganggu, maka **boleh membawanya ke masjid**, berdasarkan hadits-hadits dan fatwa Ibnu Qosim di atas serta Syaikh Al-Albany berikut ini (di dalamnya juga diterangkan hikmah atas hal ini)

"Dalam hadits-hadits ini terdapat dalil **bolehnya** memasukkan anak ke masjid-masjid, walaupun mereka masih kecil dan masih tertatih saat berjalan, walaupun ada kemungkinan mereka akan menangis keras, karena Nabi -shollallohu alaihi wasallam- menyetujui hal itu, dan tidak mengingkarinya, bahkan beliau menyariatkan untuk para imam agar meringankan bacaan suratnya bila ada jeritan bayi, karena dikhawatirkan akan memberatkan ibunya.

Mungkin saja **hikmah** dari hal ini adalah untuk **membiasakan mereka dalam ketaatan dan menghadiri sholat jamaah**, mulai sejak kecil, karena sesungguhnya pemandangan-pemandangan yang mereka lihat dan dengar saat di masjid -seperti: dzikir, bacaan qur'an, takbir, tahmid, dan tasbih- itu memiliki pengaruh yang kuat dalam jiwa mereka, tanpa mereka sadari... Pengaruh tersebut, tidak akan -atau sangat sulit- hilang saat mereka dewasa dan memasuki perjuangan hidup dan gemerlap dunia.

Dan sepertinya Ilmu psikologi modern, menguatkan kenyataan bahwa anak kecil itu bisa dipengaruhi oleh apa yang didengar dan dilihatnya... Adapun anak yg sudah besar, maka terpengaruhnya mereka dengan hal-hal tersebut sangatlah jelas dan tak terbantahkan.

Hanya saja bila ada diantara mereka yg bermain dan berlari-lari di masjid, maka wajib bagi bapaknya atau walinya untuk mengambil tindakan (menghukumnya) dan mendidiknya... Atau **wajib** bagi petugas dan pelayan masjid untuk **mengusir mereka**... Seperti inilah praktek kisah yang disebutkan oleh Al-hafizh Ibnu Katsir: "Dahulu Umar bin Khottob rodhiyallohu 'anhu bila melihat anak-anak bermain di masjid, memukuli mereka dengan pecut, dan setelah Isya' beliau memeriksa masjid, sehingga tidak menyisakan satu orang pun". (Tsamaryl Mustathob 1/761)
[<http://addariny.wordpress.com/2011/11/16/mengajak-anak-kecil-ke-masjid/>]

Catatan:

Fatwa Syaikh Albany di atas memang membolehkan membawa anak kecil ke masjid, walaupun ada kemungkinan mengganggu, tetapi beliau juga menyarankan agar baiknya mengambil tindakan atau petugas masjid **mengusir** anak yang mengganggu tersebut. Sehingga, para ulama tersebut bersepakat akan **kewajiban menjaga ketenangan** dalam sholat berjama'ah, dan menghilangkan sebab-sebab yang merusaknya (termasuk menyingkirkan anak dari masjid). Dan termasuk saddudz dzari'ah (tindakan berjaga-jaga) atas hal ini adalah tidak membawa anak yang hampir bisa dipastikan suka mengganggu dan bikin gaduh ke masjid. Wallohu a'lam

C. Bagaimana jika Ada Anak Kecil di Masjid Ikut Sholat Berjamaah?

Pertama, tidak boleh memindah anak kecil yang sudah menempati shaf

Hal ini berdasarkan fatwa Syaikh Muhammad bin Sholih Al-Utsaimin berikut ini (diringkas):

"Namun aku juga menasehati para jama'ah masjid untuk **memberikan keluasan** pada anak-anak yang telah diperintahkan untuk ke masjid agar tidak membuat mereka merasa sempit. Biarkanlah mereka berada di shaf yang sudah mereka tempati lebih dahulu. Karena seseorang yang lebih dahulu mendapatkannya, maka dialah yang lebih berhak, terserah ia hanyalah bocah (anak-anak) atau orang yang telah dewasa.

Jika kita membiarkan mereka tetap di shaf yang mereka dapati lebih dahulu, **keuntungannya** adalah:

- (1) kita telah membiarkan mereka mendapatkan **hak**nya. Karena sekali lagi, siapa saja yang telah lebih dahulu mendapatkan sesuatu, maka dialah yang lebih berhak,
- (2) **tidak membuat mereka jauh** dari masjid (artinya: semangat ke masjid, karena diberi keluasan berada di shaf terdepan, pen),
- (3) itu akan membuat anak kecil **tidak memiliki rasa dendam** atau tidak suka terhadap orang yang berani merampas tempatnya padahal ia telah lebih dahulu mendapatkannya,
- (4) jika kita merampas tempat mereka di depan, maka **anak-anak akan berkumpul** dengan teman-teman lainnya sehingga **mereka malah bermain-main** dan membuat gelisah jama'ah yang lain, dan ini berbeda jika anak-anak tersebut bersama orang yang telah dewasa.

Adapun penjelasan sebagian ulama yang berpendapat bahwa sebaiknya anak-anak menempati shaf akhir karena berdalil dengan sabda Rasul *shallallahu 'alaihi wa sallam*,

لِيَلِينِي مِنْكُمْ أَوْلُو الْأَحْلَامِ وَالنُّهَى

“Hendaklah yang berturut-turut di belakangku di antara kalian adalah orang dewasa dan orang yang cerdas.” [HR. Muslim no. 432, dari ‘Abdullah bin Mas’ud.]

Pendapat ini adalah **pendapat yang lemah** karena **bertentangan** dengan sabda Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* yang lain,

من سبق إلى ما لم يسبقه إليه أحد فهو أحق به

“Barangsiapa yang mendahului mendapatkan sesuatu dari yang lain, maka dia lebih berhak mendapatkannya.” *

Sedangkan sabda Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam*, “Hendaklah yang berturut-turut di belakangku di antara kalian adalah orang dewasa dan orang yang cerdas”, yang dimaksud adalah dalam hal ketidak-sempurnaan. Karena makna hadits yaitu mendorong orang dewasa dan yang cerdas untuk berada lebih depan agar berada di belakang Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam*. Karena mereka tentu saja lebih mengetahui hal fikih dibanding anak-anak dan tentu saja mereka lebih bisa memperhatikan kekeliruan beliaushallallahu 'alaihi wa sallam, atau bisa mendengar beliau. Yang bisa melakukan seperti itu adalah orang dewasa dan yang cerdas. Beda halnya jika Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda, “Tidaklah boleh berada di belakangku selain orang dewasa dan yang cerdas.” Jika disebut demikian, maknanya adalah anak kecil tidaklah boleh di shaf depan. Namun hadits dari beliau berbeda dengan hal itu. Beliau cuma **menganjurkan** orang dewasa dan yang cerdas tadi untuk maju berada di belakang beliau ketika shalat (artinya, bukan jadi suatu keharusan)”

* Dalam Sunan Al Baihaqi disebutkan,

مَنْ سَبَقَ إِلَى مَا لَمْ يَسْبِقْهُ إِلَيْهِ مُسْلِمٌ فَهُوَ لَهُ

“Barangsiapa yang mendahului mendapatkan sesuatu dari yang lain, maka dia lebih berhak mendapatkannya.” (HR. Al Baihaqi 6: 142) [<http://rumaysho.com/hukum-islam/shalat/3613-membawa-anak-kecil-ke-masjid-saat-shalat.html>]

* Dalam Sunan Abu Dawud disebutkan

((مَنْ سَبَقَ إِلَى مَا لَمْ يَسْبِقْهُ إِلَيْهِ مُسْلِمٌ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ))

“Barangsiapa yang mendahului kepada perkara yang tidak didahului oleh seorang muslim, maka dia lebih berhak dengannya.” (HR. Abu Dawud 3/177) [<http://hanif019.wordpress.com/2009/04/30/pada-umur-berapakah-anak-diajak-ke-masjid/>]

Kedua, dalam fatwa di atas juga dijelaskan bahwa **cara menyusun shof** apabila terdapat anak kecil, maka anak kecil tersebut diletakkan **selang-seling** dengan orang dewasa (di samping orang tuanya), **bukan dikumpulkan menjadi satu** di belakang.

Ini merupakan pendapat mayoritas ulama. Diantara dalil yang menunjukkan hal ini adalah hadis dari Anas bin Malik *radliallahu 'anhu*, beliau menceritakan:

أن جدته مليكة - رضي الله عنها - دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعته، فأكل منه، فقال: قوموا فلاصل بكم، فقامت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبث فنضحته بماء، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم واليتيم معي، والعجوز من ورائنا، فصلى بنا ركعتين

Neneknya, Mulaikah *radliallahu 'anha*, pernah mengundang Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* untuk makan di rumahnya. Setelah selesai makan, Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda: "Bersiaplah, mari saya imami kalian untuk shalat berjamaah." Anas mengatakan: Kemudian aku siapkan tikar milik kami yang sudah hitam karena sudah usang, dan aku perciki dengan air. Lalu Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* shalat dan ada anak yatim bersamaku (dalam satu shaf), dan wanita tua di belakang kami. Beliau mengimami shalat dua rakaat. (HR. Bukhari & Muslim)

Hadis ini dalil bolehnya orang yang sudah baligh membuat shaf dengan anak kecil. Karena Anas bin Malik *radliallahu 'anhu* shalat di belakang Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersama seorang anak yatim. Sementara anak yatim adalah anak yang ditinggal mati bapaknya dan dia belum baligh. [<http://muslimah.or.id/fikih/bolehkan-membawa-anak-kecil-ke-masjid.html>]

Lalu **bagaimana solusinya jika ada anak yang membuat keributan di masjid?**

Sekali lagi saya sebutkan fatwa Syaikh Albany di atas:

"Hanya saja bila ada diantara mereka yg bermain dan berlari-lari di masjid, maka wajib bagi **bapaknya atau walinya untuk mengambil tindakan** (menghukumnya) dan mendidiknya... Atau **wajib** bagi petugas dan pelayan masjid untuk **mengusir mereka...** Seperti inilah praktek kisah yang disebutkan oleh Al-hafizh Ibnu Katsir: "Dahulu Umar bin Khottob *rodhiyallohu 'anhu* bila melihat anak-anak bermain di masjid, memukul mereka dengan pecut, dan setelah Isya' beliau memeriksa masjid, sehingga tidak menyisakan satu orang pun". (Tsamarul Mustathob 1/761)

[<http://addariny.wordpress.com/2011/11/16/mengajak-anak-kecil-ke-masjid/>]

Hanya saja, terkait petugas dan pelayan masjid yang menertibkan anak-anak ini, perlu dilihat kemashlahatan dan kemudhorotannya, disesuaikan dengan adat masyarakat setempat. Jangan sampai terlalu keras dengan memukul anak-anak yang membuat gaduh tersebut. Berikut fatwa dari Syaikh Muhammad bin Sholih Al-Utsaimin terkait hal ini (diringkas):

"Jika mereka mengganggu maka mereka dicegah **melalui wali-wali mereka**; agar tidak menjadi fitnah; karena apabila anda mencegah anak yang berumur tujuh tahun yang mengganggu di masjid dengan memukulnya maka **orang tuanya akan marah** kepada anda, karena kebanyakan manusia saat ini mereka tidak mempunyai rasa keadilan, kemudian akan berbicara kepada anda dan mungkin akan ada **permusuhan dan kemarahan**. Solusinya adalah kita mencegah mereka melalui orang tua-orang tua mereka sehingga **tidak terjadi fitnah**." (Liqo'at Al Baabul Maftuuh, Juz.125/Hal.8) [<http://abukhodijah.wordpress.com/2010/06/12/hukum-mengajak-anak-anak-ke-masjid/>]

Menyuruh anak-anak tersebut pulang juga bukan tindakan dewasa nan bijak. Bisa jadi kalau menyuruh mereka pulang akan membuat anak-anak tersebut bergerombol keluar masjid dan bermain petasan di luar? Lagi pula, kalau anaknya sensitif perasaannya maka malah bisa membuat mereka dendam, trauma, dan tidak senang lagi ke masjid? Hal ini sama saja membuat orang semakin menjauhi masjid '*wal iyya dzubillah*'

Jadi, **tugas utama** petugas dan pelayan masjid hanya memastikan bahwa **anak-anak kecil berada selang seling di tengah shaf orang tua**, insya Allah dengan begitu paling

tidak anak-anak akan segan untuk bermain-main di antara shaf orang tua.
(<http://www.rezamaulana.com/25/07/2012/solusi-agar-anak-anak-kecil-di-masjid-tidak-ribut/>)

Kesimpulan atas pembahasan ini adalah sebagaimana tertulis dalam judul:

“Biasakanlah Anak yang Sudah Mumayyiz Sholat Berjamaah di Masjid dan Jangan Membawa Anak yang Sering Mengganggu ke Masjid”

Semoga Allah ‘Azza wa Jalla menjadikan anak-anak laki-laki kita menjadi anak yang sholih dan hatinya selalu terpaut untuk selalu sholat berjama’ah di masjid dan menjadikan pahala ibadahnya mengalir terus kepada kita selaku orang tuanya walaupun kita sudah terbaring di alam kubur. Amin

Wallohu A’lam. Semoga Bermanfaat

Semoga sholawat dan salam senantiasa tercurah kepada Nabi kita Muhammad, beserta keluarganya, sahabatnya, dan orang-orang yang mengikutinya dengan baik hingga hari kiamat.

Abu Muhammad

Palembang, 22 Jumadits Tsaniyah 1434 H/ 2 Mei 2013